



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 421/Kep.241-Org/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KRAGILAN KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Serang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta merespon aspirasi masyarakat Kecamatan Kragilan terhadap kebutuhan pendidikan menengah, perlu pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kragilan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kesetaraan Pemerintah dan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom

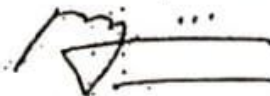
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kragilan.
- KEDUA :** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berkedudukan di Kecamatan Kragilan.
- KETIGA :** Biaya penyelenggaraan Sekolah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber-sumber lain yang sah.
- KEEMPAT :** Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 30 April 2007

BUPATI SERANG



A. TAUFIK NURIMAN

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang ;
3. Yth. Kepala BAWASDA Kabupaten Serang ;
4. Yth. Kepala BPKD Kabupaten Serang ;
5. Yth. Kepala BKD Kabupaten Serang ;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang ;
7. Yth. Camat Kragilan.